

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/163/KEP/413.013/2020

#### **TENTANG**

# STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LAMONGAN

#### BUPATI LAMONGAN,

#### Menimbang

- a. bahwa melihat perkembangan perluasan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik secara nasional, ditingkat Provinsi Jawa Timur, maupun kondisi di Kabupaten Lamongan maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak resiko korban di Kabupaten Lamongan, harus dilakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur keadaan Tanggap Darurat Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Tahun 1950 Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

- Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk 2015 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2018 Perubahan Tahun tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/ Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Disease 2019 sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

## Memperhatikan:

- 1. Surat Edaran Menteri Keuangan tertanggal 15 Maret 2020, Nomor: SE-6/MK.02/2020, perihal Refocussing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Desease (COVID-19);
- 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tertanggal 16 Maret 2020, Nomor: 420/1780/101.1/2020, perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease (COVID-19) di Jawa Timur;
- 3. Berita Acara Hasil Kaji Cepat tanggal 23 Maret 2020.

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan,

KESATU

Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan.

## KEDUA

Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020.

## KETIGA

Dalam melaksanakan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Perangkat Daerah terkait mempunyai kemudahan akses dalam hal:

- a. pengerahan Sumber Daya Manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. perizinan;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan uang dan/atau barang; dan
- g. penyelamatan;
- h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

**KEEMPAT** 

A .

Kemudahan akses sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

**KELIMA** 

Membebankan biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; serta
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

**FADELI** 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri;

- 2. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
- 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 4. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya

5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

6. Sdr. Komandan Kodim 0812 Lamongan;

7. Sdr. Kepolisian Resort Lamongan;

8. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

9. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongar

10. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan;

11. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Lamongan;

12. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;

13. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;

14. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.